

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini tercantum pada UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” ... Segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Hukum adalah penguasa tertinggi dari semua aspek kehidupan dan penghidupan. Hukumlah yang menentukan segala-galanya dalam berbangsa dan bertanah air termasuk dalam hal perekonomian. Sedemikian urgennya masalah perekonomian di negara ini sehingga UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) menegaskan bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Makna yang terkandung dalam ayat tersebut sangat dalam yakni sistem ekonomi yang dikembangkan seharusnya tidak basis persaingan serta atas asas yang sangat individualistik. Akibatnya tak satupun di negara ini yang bebas melakukan apa saja tentang perekonomian termasuk dalam hal perdagangan, keuangan dan sebagainya

Sebagai negara hukum Indonesia telah mengatur hirarkhi peraturan perundang-undangan (hukum) yang berlaku dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan perubahannya yaitu pada Pasal 7 ayat (1) yang terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berkenaan dengan UU No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan perubahannya yang dikaitkan dengan Permendag No. 99 tahun 2018 tentu menimbulkan pertanyaan“dimana posisi Permendag tersebut dalam hirarki peraturan perundang-undangan Indonesia menurut UU No. 12 tahun 2011, sedangkan Peraturan Menteri tersebut tidak mendapat tempat / posisi dalam jajaran urutan (hirarkhi) peraturan perundangan yang berlaku.

Seandainya Peraturan Menteri ada dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia kita masih menganggap bahwa Peraturan Menteri Perdagangan adalah sejajar dengannya. Tapi ini tidak ada. Bahkan sebagaimana kita ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu, pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melarang lembaga keuangan di Indonesia menggunakan kripto, sebabnya menurut mereka (pemerintah) mata uang digital ini bukan merupakan alat pembayaran yang sah. Namun di sisi lain Kementerian Perdagangan ada menyatakan bahwa kripto adalah salah satu aset digital yang masuk kategori sebagai komoditas dalam perdagangan. Oleh karenanya Ekonom sekaligus Direktur Celios (*Center of Economic and Law Studies*) Bhima Yudhistira menilai, bahwa kebijakan untuk mengatur aset kripto di Indonesia tidak konsisten.

Disamping itu pemerintahpun ada mengumumkan hal-hal yang berkaitan dengan aset kripto bahwa terhitung sejak 1 April 2021 sampai 30 hari kerja ke depan

akan menjadi penentuan status industri aset kripto di Indonesia dan salahsatuhasil produkpada bidang finansiallainnya adalah Aset Kripto. Hal ini berarti tujuan dari pembuatan bursa kripto adalah mengejar *capital gain tax* atau pajak atas keuntungan dari transaksi kripto. Masalahnya adalah bahwa kebijakan untuk meregulasi aset kripto sangat tidak konsisten yang jika dikalkulasikan akan menimbulkan 3 hal yang menjadi permasalahan terkait pengaturan kripto di Indonesia, yaitu : (1) Bank Indonesia akan mengeluarkan central bank digital currency sementara bitcoin cs tidak dilarang. Sebagaimana diketahui bahwa tidak mungkin terdapat dual sistem dalam sistem moneter di suatu negara. (2) Memajaki kripto, artinya dengan sadar pemerintah memasukkan bitcoin cs sebagai aset yang legal. Hal ini jelas akan memiliki implikasi panjang terkait dampak aset kripto terhadap spekulasi dan merugikan banyak investor. Tidak pantas negara memfasilitasi aset yang dia sendiri tidak punya kendali atas naik turunnya harga. Sebab di pasar saham ada ARA dan ARB atau auto reject. Tak mungkin di bursa kripto juga ada karena tidak logis jika harga bitcoin diberi batas oleh pemerintah, (3) Perputaran uang di transaksi kripto setiap hari relatif besar, yaitu sekitar Rp 1,7 triliun. Artinya uang yang harusnya masuk ke sektor riil jadi berputar-putar di aset yang spekulatif. Berarti bertentangan dengan upaya pemulihan ekonomi nasional. Oleh karenanya pemerintah sebaiknya tidak semata-mata memandang hal ini sebagai sumber penerimaan pajak saja. Pemerintah harus mempertimbangkan implikasi ke risiko keuangan Indonesia,

‘Sebagaimana diketahui, bahwa aset kripto merupakan suatu aset digital dengan kriptografi, jaringan *peer-to-peer* dan buku besar publik demi mengelola

generasi unit baru, verifikasi dan pengamanan transaksi tanpa ada keikutsertaan dari perantara¹.

Definisi aset kripto tersebut memiliki unsur yang sama dengan definisi *cryptocurrency* oleh Merriam-Webster:²

“any form of currency that only exists digitally, that usually has no central issuing or regulating authority but instead uses a decentralized system to record transactions and manage the issue of new units, and that relies on cryptography to prevent counterfeiting and fraudulent transactions”

Hal ini dikarenakan pada awalnya, aset kripto hanya menjadi *cryptocurrency* saat *Bitcoin* diluncurkan pada 2009, tetapi karena cepatnya perkembangan teknologi kripto, *cryptocurrency* menjadi tak lagi mampu mengelola setiap produk kripto yang ada.³Sebabnya menurut Peraturan Badan (Perba) Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) No. 2 Tahun 2020, jangka waktu maksimal persetujuan izin Bursa dan Kliring Aset Kripto adalah 31 Maret 2021.

Seiring perkembangan industri aset kripto yang semakin meningkat dari waktu ke waktu, pemerintah terus mengambil inisiatif untuk melakukan pengawasan melalui regulasi Bappebti terhadap perdagangan aset kripto di Indonesia. Hal tersebut penting agar terbentuk perdagangan yang berjalan secara wajar, efektif dan transparan. Oleh karena itu adalah sangat tepat jika Ketua

¹Feedough.com, *What is a Cryptoasset? Types of Cryptoassets [Ultimate Guide]*, diakses pada tanggal 1 Juli 2020, pukul 11.00 WIB. <https://www.feedough.com/what-is-a-cryptoasset-types-of-cryptoassets-ultimate-guide/>

²*Kamus Hukum Online Merriam-Webster*, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/cryptocurrency> diakses tanggal 11 Oktober 2021, pukul 20.50 WIB.)

³ Feedough.com, Loc.Cit.)

Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo), yaitu Teguh Harmanda menyatakan bahwa saat ini para calon pedagang fisik aset kripto masih dalam proses menunggu arahan lebih lanjut dari Bappebti. Saat ini, diketahui ada 13 pedagang aset kripto di Indonesia yang memegang tanda daftar perdagangan dari Bappebti. Di sisi lain, terdapat sebanyak 8.472 aset kripto yang beredar di seluruh dunia.

Bappebti adalah lembaga milik Kementerian Perdagangan yang dibentuk untuk membantu mengawasi dan menyusun regulasi terkait perdagangan komoditi, valuta asing, maupun pasar berjangka. Kedudukan lembaga ini diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi.

Bappebti sejatinya berperan dalam menentukan regulasi terkait aktivitas dalam pasar berjangka. Tujuannya untuk kepentingan klien agar mendapatkan keuntungan yang diinginkan. Biasanya, peraturan tertentu akan dibuat agar stabilitas pasar berjangka dapat berlangsung secara maksimal dan terhindar dari tingginya risiko kerugian yang mungkin muncul di kemudian hari. Secara resmi Bappebti yang sekarang ini ada dibentuk pada tanggal dibentuk pada tanggal 27 September 1999 yang dasar hukumnya adalah Keppres No. 5 Tahun 1999 tentang pengesahan "*Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Hashemite Kingdom Of Jordan Concerning The Promotion And Protection Of Investments*"⁴

⁴[Peraturan.bpk.go.id/Home/Details/55260/keppres-no-5-tahun-1999](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/55260/keppres-no-5-tahun-1999) Diunggah tanggal 24 Agustus 2021

Sementara itu, Kepala Bappebti Sidharta Utama selalu memberi harapan dengan mengatakan, bahwa proses tersebut telah diupayakan secepat mungkin agar segera selesai. Meski demikian, pedagang aset kripto yang sudah ada tanda daftar dari Bappebti bisa beroperasi karena sudah diawasi Bappebti. Kini masalah yang ditimbulkan keadaan seperti itu adalah bagaimana posisi dan pandangan hukum terhadap perdagangan berjangka aset kripto di Indonesia jika perdagangan berjangka dimaksud masih belum jelas kedudukannya dalam pandangan hukum Indonesia khususnya hirarkhi peraturan perundang-undangan Indonesia..

Selanjutnya, mengingat perdagangan berjangka aset kripto masih dilematis dalam pandangan hukum positif Indonesia berarti akan menimbulkan pertanyaan juga terutama hal-hal yang berhubungan dengan status perdagangan berjangka aset kripto di Indonesia ditinjau dari perspektif Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018, terutama bagi para pelaku bisnis yang masih di hantui oleh adanya larangan dan pembatasan pemerintah terhadap aset kripto tentu menjadi penghalang bagi mereka dimana berdasarkan Surat Menko Perekonomian No. S-302/M.EKON/09/2018 tertanggal 24 September 2018 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Rakor Pengaturan Aset Kripto (Crypto Asset) Sebagai Komoditi yang diperdagangkan di bursa berjangka. Surat Menko Perekonomian yang menyatakan bahwa Aset kripto tetap dilarang sebagai alat pembayaran, tetapi juga menjadi suatu alat atau sarana berinvestasi yang termasuk komoditi yang bisa diperdagangkan pada bursa, berarti menimbulkan dua pemahaman. Berdasarkan pertimbangan, bahwa dalam aspek ekonominya memiliki potensi besar investasinya yang ketika dilarang dapat berimplikasi terhadap

besarnya investasi yang keluar (*capital outflow*), sebab para konsumennya tentu akan berusaha menemukan pasar lain yang telah memiliki kebijakan legalitas terhadap kripto.

Perihal Aset Kripto menurut pemerintah, sebelumnya ditetapkan dahulu Permendag yang memuat kebijakan terhadap Aset untuk dapat menjadi suatu komoditi yang bisa diperdagangkan pada Bursa Berjangka dengan catatan bahwa Pengaturan lanjutan tentang berbagai hal teknis dan demi mengakomodasi setiap masukan atau rekomendasi yang diberikan oleh Kementerian/Lembaga, dapat dirancangan aturan pelaksanaannya berupa Perba Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Kesenjangan antara keinginan pelaku perdagangan atau pelaku bisnis dengan kenyataan yang diumumkan pemerintah terlihat terlalu dalam. Disatu sisi telah banyak negara yang sudah mengakui, mengizinkan bahkan menerapkan pelaksanaan aset kripto ini seperti Jepang (Asia), Kanada (Amerika Utara), Qatar (Arab) dan Korea Selatan (Asia)⁵ sedangkan Bolivia, Maroko, Nepal, Pakistan, Vietnam dan China⁶ termasuk di Indonesia sendiri belum mendapat izin sampai hari yang ditetapkan. Keadaan seperti ini menimbulkan kegalauan dan keraguan yang sangat besar bagi pelaku ekonomi khususnya perdagangan berjangka aset kripto itu sendiri.

Afrika Selatan memegang persentase tertinggi untuk kepemilikan cryptocurrency atau penggunaan diantara sesama pengguna internet di Afrika, berada pada 13%, diikuti Nigeria dengan 11%,” rangkum

⁵Cointelegraph, *South Korea Presidential Committee Recommends Allowing Bitcoin Derivatives*, 6 Januari 2020, <https://cointelegraph.com/news/south-korean-presidential-committee-recommends-allowing-bitcoin-derivatives> diakses pada tanggal 23 September 2021,

⁶*The Law Library of Congress*, Juni 2018, <https://www.loc.gov/law/help/cryptocurrency/china.php> diakses pada tanggal 23 September 2021, .

laporan Onfo. “Peningkatan volume dari cryptocurrency lintas kontinen juga melihat volume P2P dari Sub-Sahara Afrika menyusul Amerika Latin untuk pertama kalinya. AS dan Indonesia memiliki kesamaan populasi, dan penemuan Onfo menunjukan 14% dari populasi Amerika merupakan pengguna cryptocurrency. Di Indonesia, dengan sekitar 270 juta penduduk, jumlah pengguna crypto sekitar 11%.⁷

Uraian diatas memunculkan beberapa permasalahan yaitu tentang bagaimana kedudukan perdagangan berjangka aset kripto dalam sistrem hukum di Indonesia, bagaimana prosedur perdagangan berjangka aset kripto di Indonesia dari perspektif Permendag No. 99 Tahun 2018. Mengapa aset kripto tidak bisa dijadikan mata uang dan bagaimana perbandingan aset kripto di Indonesia dengan aset kripto di negara luar.

Untuk sekedar mengetahui sejauhmana perbedaan keinginan antara pemerintah dengan pelaku bisnis di Indonesia tentang perdagangan berjangka aset kripto ini, penulis berkeinginan untuk menelitinya dengan mengajukan judul skripsi sebagai berikut : *Tinjauan Hukum Tentang Perdagangan Berjangka Aset Kripto Di Indonesia Dari Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018* dan alhamdulillah dapat diterima oleh Dosen Pembimbing penulis.

B. Rumusan Masalah

Setelah mnembaca uraian pada latar belakang masalah tersebut, perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan perdagangan berjangka aset kripto dalam sistrem hukum di Indonesia.?

⁷Bitoccto.com/perkembangan-cryptocurrency-di-indonesia-sangat-pesat/ Diakses pada tanggal 25 September 2021 pukul 14.26 WIB.

2. Bagaimana prosedur perdagangan berjangka aset kripto di Indonesia dari perspektif Permendag No. 99 Tahun 2018.?
3. Mengapa aset kripto tidak bisa dijadikan mata uang ?
4. Bagaimana perbandingan aset kripto di Indonesia dengan aset kripto di negara luar. ?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yaitu ungkapan “mengapa” penelitian itu dilakukan. Tujuan dari suatu penelitian dapat untuk mengidentifikasi atau menggambarkan suatu konsep atau untuk menjelaskan atau memprediksi suatu situasi atau solusi untuk suatu situasi yang mengindikasikan jenis studi yang akan dilakukan.

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui kedudukan perdagangan berjangka aset kripto dalam sistem hukum di Indonesia
- b. Untuk mengetahui prosedur perdagangan berjangka aset kripto di Indonesia dari perspektif Permendag No. 99 Tahun 2018.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah narasi yang objektif yang menggambarkan hal-hal yang diperoleh setelah suatu tujuan penelitian telah terpenuhi. Manfaat penelitian bisa saja bersifat teori

atau bersifat praktis misalkan memecahkan masalah-masalah pada objek yang diteliti.

a. Manfaat teoritis

Diharap dengan penelitian ini akan menguatkan dasar-dasar dan pedoman terkait perdagangan berjangka aset kripto dari perspektif Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018

b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perdagangan berjangka aset kripto di Indonesia.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi.⁸ Bagan Kerangka Teori ini saya tetapkan sebagai berikut :

a. Teori Hukum

Teori hukum dalam hal ini membahas perihal Definisi Hukum menurut Aristoteles, menurut Ernst Utrecht, Menurut Mochtar Kusumaatmadja, Menurut Thomas Hobbes, Menurut JCT Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, Menurut Hans Kelsen, Menurut Van Apeldoorn Menurut

⁸Apa+itu+Kerangka+Teori&sxsrf=AOaemvILccz4 Diakses tanggal 13 Oktober 2021

Utrecht dalam Abdul Wahid Selayan. Dkk Menurut Montesquieu, dan Menurut HDM. Knol

b. Tujuan Hukum

Hal yang terpenting penyebab diadakannya hukum atau tujuan diadakannya hukum dalam masyarakat menurut Nikolaas Egbert Algra adalah:

1. Menciptakan tatanan masyarakat yang tertib
2. Menciptakan ketertiban dan keseimbangan
3. Menegakkan fungsi-fungsi⁹

Sedangkan menurut Mochtar Kusumaatmaja tujuan pokok hukum harus menciptakan ketertiban dan tercapainya keadilan.

/

c. Unsur-Unsur Hukum

(1) Dibuat oleh Badan Resmi

Tidak setiap orang atau lembaga memiliki hak dan kewenangan untuk membuat produk hukum. Hanya badan resmi yang berwenang dan ditentukan berdasarkan kesepakatan

(2) Mengatur Tingkah Laku Masyarakat

Sebuah produk hukum harus mengandung unsur peraturan yang berfungsi mengatur interaksi dan hubungan antaranggota masyarakat di tempat hukum tersebut berlaku.

(3). Bersifat Memaksa

⁹Hukum dalam Masyarakat: Fungsi, Tujuan, dan Tugasnya" detik.com/edu/detikpedia/d-5721935/hukum-dalam-masyarakat-fungsi-tujuan-dan-tugasnya. Diakses pada tanggal 13 Oktober 2021

Sifat hukum yang memaksa ini membedakan hukum dengan norma lain yang berlaku di dalam masyarakat. Sifat memaksa ini ditandai dengan adanya sanksi bagi siapa pun yang melanggar hukum yang berlaku.

(4). Mempunyai Sanksi Yang Tegas

Unsur terakhir dalam produk hukum adalah adanya sanksi yang tegas. Sanksi ini diatur di dalam undang-undang atau produk hukum lainnya yang telah disepakati bersama. Sanksi bisa berupa penjara, denda, bahkan hukuman mati.

c. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan¹⁰. Sedangkan menurut Immanuel Kant, hukum adalah sebagai “keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan”¹¹ Artinya dengan adanya kepastian hukum berarti kepastian keadilan, keamanan dan kenyamanan juga akan tercipta

d. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif

¹⁰Teori+Kepastian+Hukum/google.com/search?q=Diakses tanggal 21 Oktober 2021

¹¹ Yulies Tiena Masriani, 2008, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, h. 6

maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, pada setiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, dan untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka dibutuhkan adanya hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum. Dengan demikian, setiap produk hukum termasuk perjanjian berkewajiban memberikan rasa nyaman kepada semua pihak yang terkait dengan produk hukum bersangkutan.

Perlindungan hukum merupakan suatu usaha untuk memberikan hak-hak kepada pihak yang dilindungi sesuai dengan kewajiban yang telah dilakukan".¹²

2. Kerangka Konseptual

a. Definisi Perdagangan Berjangka

Perdagangan berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opini atas Kontrak Berjangka. Biasanya perdagangan berjangka sering disebut Perdagangan Berjangka Komoditi.

Adapun perdagangan berjangka komoditi merupakan setiap hal terkait perdagangan komoditi, melalui penggunaan sistem penarikan margin berikut penyelesaiannya yang didasarkan atas Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif yang lain. (UU No.10 Tahun 2011)

¹² Jehani Libertus, 2007, *Pedoma Praktis Menyusun Surat Perjanjian*., Jakarta, Visimedia, hal. 1

b. Definisi Aset Kripto

Aset Kripto merupakan sejenis mata uang digital yang dipergunakan sebagai nilai tukar bertransaksi secara virtual melalui jaringan internet. Terdapat beberapa sandi rahasia yang kiranya begitu rumit dan sulit dipahami, demi memberikan perlindungan dan keamanan nilai mata uang tersebut, yang acap disebut “Cryptocurrency”. Secara istilah, cryptocurrency dibangun dari dua kata, yakni “cryptography” dengan arti kode rahasia, dan “currency” dengan arti mata uang, yang pada awalnya secara konsep telah dikenal dari masa Perang Dunia kedua.

Terdapat sistem peer-to-peer yang di dalamnya yang dijelaskan sebagai suatu bentuk pembayaran melalui mata uang digital dari pengirim langsung ke penerima. Akan tetapi, setiap transaksinya tercatat dan dalam pantauan sistem jaringan Aset Kripto. Para penambang Aset Kripto merupakan yang bertugas sebagai pencatat dan mendapatkan komisi uang digital yang dapat dipergunakan.

Pada saat ini, dikenal ada sejumlah 229 aset kripto di Indonesia yang sudah terdaftar dalam Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Sebagaimana disebut dalam laman PT Pintu Kemana Saja, berikut ini merupakan daftar aset kripto yang terkenal di masyarakat¹³:

1. Bitcoin (BTC)

¹³Winda Oktavia *me/tempodotcoupdate*<https://bisnis.tempo.co/read/1524979/5-jenis-aset-kripto-yang-terpopuler> Diakses pada tanggal 1 Desember 2021 {Pukul 09.30 WIB}

BTC yang dibuat pada tahun 2009 disebut sebagai mata uang kripto pertama di dunia. Dalam proses perdagangan dan penyimpanan dalam jaringan internet, digunakanlah yang disebut dengan Bitcoin Blockchain, atau suatu buku besar digital yang terdistribusi.

Pada saat ini terdapat 18.3 juta BTC yang telah disirkulasikan atau beredar di pasaran, berikut penambahan 12.5 bitcoin baru dalam 10 menit. Adapun sejak awal pembuatannya, pasokan BTC dibatasi sampai dengan berjumlah 21 juta BTC. Dengan terbatasnya pasokan tersebut, terjadi lonjakan harga harga BTC sampai dengan 2300% sejak Januari 2015 hingga Januari 2020, dan membuat banyak orang terpacu dalam menginvestasikan kekayaannya di BTC.

2. Ethereum (ETH)

ETH yang dibuat tahun 2015 merupakan blockchain juga paling populer yang bisa diprogram. Di seluruh dunia, para developernya memnfaatkan blockchain Ethereum guna menciptakan aplikasi yang terpusat sebagai kripto baru (misalnya Rupiah Token). Blockchain ETH ini mempunyai Ether (ETH) sebagai mata uang digital asli. Sebagaimana sistem kerja kendaraan, ETH membutuhkan bahan bakar untuk dapat menjalankan "gas" demi mengoperasikan program/aplikasi dalam blockchain Ethereum.

3. Polkadot (DOT)

Polkadot merupakan suatu protokol blockchain penghubung berbagai macam blockchain yang berbeda-beda. Penggunaannya dapat memanfaatkan Polkadot

untuk bertransaksi sebagaimana pengiriman aset ataupun data antardua blockchain berbeda.

Fungsi dari DOT token ini ialah menjadi token bonding atau tata kelola terhadap protokol Polkadot. Sehingga para pemegang tokennya dimungkinkan untuk aktif terlibat dan berpartisipasi seperti mengikuti voting dalam proposal perubahan terhadap protokol serta menciptakan parachain melalui bonding pada token DOT.

4. Binance (BNB)

BNB merupakan suatu mata uang kripto yang dihasilkan Binance, yang juga menjadi salah satu bursa kripto paling besar sedunia. BNB ini beroperasi dalam di Binance Chain, atau suatu blockchain yang guna menunjang bursa sirkulasi kripto secara desentralisasi (wallet-to-wallet). Pengguna BNB dalam ekosistem Binance juga dapat memperoleh diskon perdagangan ataupun benefit yang lain.

5. Solana (SOL)

Pada tahun 2020, Solana Foundation meluncurkan Solana sebagai suatu blockchain yang sifatnya *open source*. Pembuatan protokol Solana ini ditujukan dalam rangka menyediakan fasilitas untuk membuat kripto yang terdesentralisasi. Adapun mata uang blockchain Solana disebut dengan SOL.


c. Definisi Peraturan Menteri

Peraturan Menteri merupakan pengaturan (*regeling*), mengikat umum, norma perundang-undangannya selalu bersifat umum, abstrak, dan berlaku terus-menerus. Peraturan Menteri adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri untuk menjalankan peraturan perundang-undangan

yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum¹⁴.

Perlu digarisbawahi bahwa dalam UUD 1945 maupun dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tidak disebutkan secara jelas mengenai kewenangan menteri dalam membentuk perundang-undangan. Perundang-undangan yang menyebut mengenai jenis perundang-undangan yang dapat dibentuk oleh menteri adalah penjelasan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 yang mengatakan bahwa Peraturan Menteri adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan dan penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Untuk lebih memfokuskan pembahasan dalam skripsi ini penulis menetapkan kerangka konseptual dari penelitian sebagaimana dalam gambar berikut :



Gambar 1.1
Kerangka Konseptual Penelitian

¹⁴Brainly.co.id/tugas/8025467 Diakses tanggal 18 Oktober 2021

Keterangan :

1. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 99 Tahun 2018 dijadikan sebagai acuan Penulis untuk meneliti dan meninjau dari segi pandang hukum tentang bagaimana Perdagangan Berjangka Aset Kripto Di Indonesia
2. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 99 Tahun 2018 sekaligus sebagai dasar untuk mengetahui posisi atau kedudukan Perdagangan Berjangka Aset Kripto Di Indonesia
3. Bahwa dalam menentukan Posisi atau kedudukan Perdagangan Berjangka Aset Kripto Di Indonesia dilakukan dari sudut pandang atau perspektif Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 99 Tahun 2018
4. Selanjutnya disimpulkan bagaimana kedudukan hukum Perdagangan Berjangka Aset Kripto Di Indonesia dari Perspektif Permendag No. 99 Tahun 2018

E. Hasil Penelitian Terdahulu

1. **Naufal Furqon** NIM 1410111119 dalam penelitiannya yang berjudul Pengaturan Crypto Asset Dalam Perdagangan Internasional Ditinjau Dari Hukum Internasional Dan Praktiknya Di Beberapa Negara (Australia, Canada, Jepang Dan Indonesia): Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang 2020 Skripsi, menyimpulkan bahwa :Penggunaan crypto asset dalam perdagangan internasional pada prakteknya bergantung pada penggunaannya, dimana beberapa crypto asset layak dijadikan aset digital

untuk jangka pendek maupun panjang karena nilainya yang begitu tinggi dan tidak dianggap alat pembayaran yang sah dalam transaksi di negara manapun namun dapat terlaksana apabila pihak dalam suatu transaksi memiliki kesepakatan (Lex Mercatoria) menggunakan crypto asset sebagai alat tukar dan menerima segala resiko secara bersama

2. **Christopher Lumbantobing** NIM 160502168 dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Perbandingan Kinerja Cryptocurrency Bitcoin, Saham, Dan Emas Sebagai Alternatif Investasi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis USU Medan 2020 Skripsi. menyimpulkan bahwa Tidak terdapat perbedaan yang nyata antara bitcoin, saham LQ45, dan emas bila dilihat dari return dan ukuran kinerja Jensen. Kemudian, terdapat perbedaan yang nyata antara bitcoin, saham LQ45, dan emas bila dilihat dari risiko, ukuran kinerja Sharpe, dan ukuran kinerja Treynor.
3. **Bagus Fadhlurrohman Ariyanto**. NIM 1504167 dalam penelitiannya yang berjudul Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Aset Digital (Bitcoin, Ethereum, Dash, dll) di Indonesia 2019 Skripsi. Menyimpulkan bahwa aset digital yang berbentuk kripto aset ini dapat diperjual-belikan melalui suatu bursa aset digital yang harganya ditentukan murni atas permintaan dan penawaran dan dengan dapat diperdagangkannya aset digital ini maka menimbulkan hak-hak serta kewajiban baik dari pihak pedagang maupun dari pihak konsumen sehingga perlu adanya suatu perlindungan bagi konsumen yang melakukan transaksi aset digital (Bitcoin, Ethereum, Dash, dll) di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian dalam skripsi ini memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: Tipe/Jenis penelitian, Pendekatan Penelitian, Jenis Bahan Hukum Dalam Penelitian, Metode Pengumpulan Bahan Hukum, dan Metode Analisis Bahan Hukum.

1. Tipe/Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative atau suatu penelitian hukum melalui pengkajian terhadap berbagai bahan pustaka atau bahan sekunder (Achmad, 2009). Terlebih Untuk dapat mencapai tujuan memperoleh informasi yang dibutuhkan yang kiranya relevan dengan pembahasan penelitian terkait aspek isu hukum, dibutuhkan adanya metode pendekatan dalam pelaksanaan penelitian hukum¹⁵.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam menganalisis permasalahan masalah dalam penelitian dilakukan melalui pendekatan-pendekatan sebagai berikut

a. Pendekatan Hukum / Perundang-undangan (*Law/Statute Approach*)

Pendekatan hukum sering disebut pendekatan yuridis pendekatan yang dilaksanakan lewat observasi terhadap berbagai produk hukum,

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan Ke-12, Kencana, Jakarta, 2016. h.95.

seperti regulasi dan legislasi melalui kajian materi muatan perundang-undangan yang terkait isuhukum yang dibahas dalam penelitian.²³ Adapun pendekatan hukum dititikberatkan guna menelaah pembahasan berdasarkan aspek hukum yang berlaku pada saat ini, misalnya, *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang menjadi rujukan hukum perdata Indonesia, serta Permendag No. 99 Tahun 2018

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), maksudnya pendekatan yang dilakukan melalui telaah berbagai prinsip hukum yang bisa diperoleh dari pendapat-pendapat dan pandangan-pandangan sarjana bidang hukum terutama hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.¹⁶

c. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan ini adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara membandingkan undang-undang/peraturan suatu negara dengan undang-undang/peraturan negara lain mengenai hal yang sama¹⁷.

3. Jenis Bahan Hukum Dalam Penelitian

Data hukum yang dipergunakan ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun untuk bahan hukum primer meliputi perundang-undangan, bermacam catatan resmi atau risalah pembuatan perundang-undangan dan juga putusan hakim¹⁸. Seperti :

¹⁶*Ibid*

¹⁷*Ibid*. hal. 95

¹⁸*Ibid*. hal. 96

- a. UU No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (selanjutnya disebut UUNo10/2011),
- b. Permendag No. 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*CryptoAsset*) (selanjutnya disebut Permendag No 99/2018),
- c. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka
- d. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka,

Bahan hukum sekunder yang penulis peroleh adalah sebagai berikut :

- 1) Buku teks yaitu buku yang berkaitan dengan aset kripto
- 2) Peraturan Bappebti No 4/2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital Di Bursa Berjangka
- 3) Peraturan Bappebti No 5/2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka

Sedangkan bahan hukum tersier adalah pendapat-pendapat pakar hukum yang termuat dalam buku-buku seperti :

- a) Kamus hukum,

- b) literatur-literatur,
- c) jurnal atau
- d) karya ilmiah tentang Aset Kripto

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode Pengumpulan data hukum dilangsungkan melalui studi kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan bahan hukum primer dan sekunder. Setiap bahan hukum tersebut yang berwujud buku literatur, artikel jurnal terakreditasi, informasi terpercaya dari internet ataupun setiap bahan lain yang didapat semasa perkuliahan diidentifikasi dan diinventarisasi guna melakukan analisis terhadap permasalahan pokok penelitian.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Tahap pengolahan diawali melalui proses dengan investarisasi dan identifikasi terhadap setiap sumber bahan yang digunakan, kemudian dilanjutkan dengan memaparkannya dengan sistematis mungkin berdasarkan pokok bahasan dalam penulisan ini, yakni terkait aset kripto. Adapun bahan hukum yang sudah didapat kemudian dikomparasikan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 99 Tahun 2018 dengan tujuan mendapat informasi untuk memenuhi keinginan sebagaimana rumusan masalah diatas, sehingga hasil pembahasan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan sistematis.

G. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini termuat sistematika penulisan yang telah disesuaikan dengan ketentuan dalam tata penulisan dari buku pedoman skripsi Fakultas

Hukum Universitas Nasional Jakarta. Penulisan skripsi menurut petunjuk dimaksud terdiri dari beberapa bab dimana bab-bab terdiri dari beberapa sub bab yang penjabarannya sebagai berikut :

1. Bab 1 Pendahuluan, berisi a) Latar Belakang Masalah; b) Rumusan masalah; c) Tujuan dan Manfaat Penulisan; d) Kerangka Teori dan Konseptual; e) Metode Penulisan; dan f) Sistematika Penulisan,
2. Bab II Tinjauan Pustaka, berisi uraian tentang : a).Teori Hukum, b).Teori Kepastian Hukum, c). Teori Perlindungan Hukum, d). Definisi Perdagangan Berjangka, e). Definisi Aset Kripto, f). Definisi Perspektif dan g). Definisi Peraturan Menteri.
3. Bab III Fakta/Obyek Penelitian, berisi: a) Keadaan Perdagangan Berjangka Aset Kripto di Negara lain; dan b) Keadaan Perdagangan Berjangka Aset Kripto Di Indonesia
4. Bab IV Analisa Yuridis, berisi a) Analisis Juridis Kedudukan Hukum Perdagangan Berjangka Aset Kripto, dan b) Analisis Yuridis Hukum Perdagangan Berjangka Aset Kripto dari Perspektif Permendag No. 99 Tahun 2028
5. Bab V Penutup, berisi a) Kesimpulan; dan b) Saran,
Daftar Pustaka dan
Lampiran